

ABSTRAK

Erwan Setyanoor. *Analisis penerapan akad murabahah kontemporer pada bank syariah branch office Barabai.* di bawah bimbingan: (I) Dr. Mahmud Yusuf, M. Si. (II) Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum. Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN), 2020.

Kata Kunci: Akad, Murabahah, Kontemporer, Analisis

Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang banyak dibahas oleh para akademisi, praktisi, maupun ilmuwan muslim saat ini mengenai produk bank syariah dengan menerapkan akad murabahah kontemporer oleh Bank syariah mandiri *branch office* Barabai. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena dilatar belakangi mengenai adanya penerapan akad murabahah yang dipraktekkan dilapangan diperkirakan berbeda dengan dengan akad murabahah secara literatur klasik, perbedaan ini bisa berakibat pada batalnya suatu akad.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad murabahah kontemporer pada bank syariah mandiri *branch office* Barabai, apakah penerapannya sudah sesuai dengan ketentuan mengenai sahnya suatu akad. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan fokus kajian pada akad murabahah yang diterapkan bank syariah mandiri *branch office* Barabai

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti langsung meneliti ke tempat terjadinya masalah dengan wawancara dan observasi guna mendapatkan data-data yang diperlukan, data yang sudah didapatkan, setelah itu dijabarkan kemudian dianalisis secara kualitatif, subjek dari penelitian ini adalah staf bank syariah mandiri *branch office* Barabai.

Melalui teknik pengumpulan data secara observasi dan wawancara, maka diperoleh hasil penelitian, pertama terdapat adanya perbedaan dalam pelaksanaannya saat dilapangan yang berakibat akan menjadi batalnya akad murabahah, perbedaan ini terletak pada pendelegasian nasabah oleh bank syariah untuk membeli objek akad. Kedua akad murabahah kontemporer tetap bisa dijalankan selama masih berada dalam aturan syariah, ketiga solusi untuk permasalahan mengenai hal ini adalah sebagai berikut pertama waktu penandatanganan akad wakalah beserta akad murabahah antara bank syariah dengan nasabah dilakukan dilakukan dalam dua waktu berbeda dan serta merta nasabah telah menyertakan *purchase order* pembelian barang. kedua agar *side streaming* (perbedaan realisasi penggunaan dana pembiayaan dengan komitmen yang diadakan dengan bank syariah) tidak terjadi maka satu dari pihak perbankan syariah haruslah ikut mengawal atau membantu dalam pembelian barang sesuai akad kepada pemasok.